

Metode Muqaran dalam Tafsir Rawai'ul Bayan: Analisis Hermeneutik dan Yuridis QS. Al-Baqarah: 228

Nur Alim^{1*}, Ali Khasim², Mohamad Athoillah³

^{1,2,3} Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*email: adv.nuralim@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

*Muqaran
Method; Legal
Qur'anic
Exegesis;
Rawai'ul Bayan;
Quru'; Islamic
Family Law.*

This article aims to analyze the implementation of the muqaran method in Muhammad Ali ash-Shabuni's book Rawai'ul Bayan with a focus on the interpretation of Surah Al-Baqarah verse 228. The main problem of this research is how a comparative approach is used to bridge the dualism of the meaning of the quru' vocabulary and the differences in the views of the schools of thought in Islamic family law. The research uses a qualitative method with a literature study approach through content analysis of the tafsir text as a primary source and classical-contemporary tafsir literature as a secondary source. The results show that ash-Shabuni applies linguistic, grammatical, and hadith comparisons systematically, then carries out a tarjih process based on the principle of legal prudence. This approach not only produces legal certainty but also demonstrates a moderate attitude in responding to differences in schools of thought. This research contributes to strengthening the methodology of comparative tafsir in the study of contemporary Islamic family law and demonstrates the relevance of the muqaran method as an instrument of interpretative reconciliation.

ABSTRAK

Kata Kunci:

*Metode
Muqaran; Tafsir
Ahkam;
Rawai'ul Bayan;
Quru'; Hukum
Keluarga Islam.*

Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi metode muqaran dalam kitab *Rawai'ul Bayan* karya Muhammad Ali ash-Shabuni dengan fokus pada penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 228. Permasalahan utama penelitian adalah bagaimana pendekatan komparatif digunakan untuk menjembatani dualisme makna kosakata *quru'* serta perbedaan pandangan mazhab dalam hukum keluarga Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis isi terhadap teks tafsir sebagai sumber primer dan literatur tafsir klasik-kontemporer sebagai sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ash-Shabuni menerapkan perbandingan linguistik, gramatikal, dan hadis secara sistematis, kemudian melakukan proses *tarjih* berbasis prinsip kehati-hatian hukum. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga menunjukkan sikap moderat dalam menyikapi perbedaan mazhab. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan metodologi tafsir komparatif dalam studi hukum keluarga

Islam kontemporer serta memperlihatkan relevansi metode *muqaran* sebagai instrumen rekonsiliasi interpretatif.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai *kalamullah* memiliki dimensi makna multidimensional yang berfungsi sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Meskipun menyediakan prinsip-prinsip universal, Al-Qur'an tetap memerlukan proses derivasi melalui upaya *ijtihad* untuk menjawab persoalan hukum yang konkret (Samsurrohman, 2014). Dalam proses tersebut, para mufasir seringkali berhadapan dengan redaksi ayat yang bersifat *dzannī al-dalālah* (bermakna ganda), yang secara alamiah memicu lahirnya keragaman interpretasi. Fenomena ini bukan sekadar persoalan linguistik semata, melainkan merupakan refleksi dari interaksi dialektis antara teks yang bersifat statis dengan realitas sosial yang senantiasa dinamis (Dozan & Turmuzi, 2020).

Problematisasi muncul ketika perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) di kalangan ulama tafsir dan fuqaha, yang seharusnya menjadi kekayaan intelektual, justru menimbulkan ambiguitas bagi masyarakat awam. Hal ini sangat terasa dalam ranah hukum keluarga (*aḥwāl al-syakṣiyyah*), khususnya terkait kepastian durasi masa tunggu (*'iddah*). Persoalan *'iddah* merupakan hal yang krusial karena berimplikasi langsung pada status nasab, hak waris, serta keabsahan pernikahan kembali. Tanpa penerapan metode interpretasi yang tepat, pemahaman terhadap ayat-ayat hukum berisiko terjebak pada fanatisme mazhab yang kaku dan mengabaikan nilai-nilai keadilan hukum (Auda, 2008).

Sebagai solusi metodologis, metode *muqaran* (komparatif) hadir untuk menjembatani perbedaan perspektif tersebut. Melalui pendekatan ini, mufasir dapat melakukan analisis komparatif melalui tiga aspek utama: perbandingan kosa kata (*al-muqāranah al-lughawīyyah*), perbandingan ayat atau hadis, serta perbandingan pendapat para ahli (*al-muqāranah al-ārāʾ*). Metode ini memungkinkan pengkaji untuk melihat kekuatan dan kelemahan masing-masing argumen secara objektif (Achmad, 2020; Yahya et al., 2022). Urgensi metodologis ini tampak secara eksplisit dalam kitab *Rawāʾi' al-Bayān* yang menampilkan struktur perbandingan dalil secara sistematis.

Pemilihan kitab *Rawāʾi' al-Bayān* karya Muhammad Ali ash-Shabuni didasarkan pada posisinya sebagai literatur tafsir kontemporer yang sistematis dalam mengkodifikasi ayat-ayat hukum. Secara khusus, Surat Al-Baqarah ayat 228 dipilih sebagai objek kajian karena merupakan lokus sengketa linguistik dan yuridis yang representatif. Istilah *quru'* dalam ayat tersebut menjadi titik tolak

perbedaan pendapat di antara mazhab besar, sehingga menjadikannya studi kasus yang ideal untuk menguji keampuhan metode *muqaran* dalam menyelesaikan ambiguitas hukum (ash-Shabuni, n.d.).

Syekh Muhammad Ali bin Ali bin Manshur ash-Shabuni lahir di Aleppo, Suriah, pada tahun 1928 M. Latar belakang pendidikannya berakar kuat pada tradisi keilmuan keluarga dan semakin kokoh setelah menempuh pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar, Mesir. Pengalaman akademik tersebut membekalinya dengan kemampuan metodologis untuk mensintesis tradisi klasik (*turāṭ*) dengan tuntutan modernitas. Dedikasinya selama puluhan tahun mengajar di Universitas Umm Al-Qura, Makkah, semakin mematangkan pola pikirnya yang integratif dalam memandang syariat (Dozan & Turmuzi, 2020).

Dalam peta pemikiran Islam kontemporer, ash-Shabuni dikenal sebagai mufasir yang memiliki gaya bahasa fasih (*balāghah*) namun tetap aksesibel bagi pembaca luas. Karakteristik utama karyanya adalah misi untuk mendekatkan makna Al-Qur'an kepada masyarakat umum tanpa mereduksi standar akademik yang ketat. Selain *Rawā'ī' al-Bayān*, karya monumentalnya *Ṣafwat al-Tafāsīr* menunjukkan kecenderungan metodologis untuk menyaring intisari tafsir klasik dan menyajikannya kembali dalam bingkai yang relevan dengan konteks zaman (Samsurrohman, 2014).

Sejumlah penelitian sebelumnya mengenai metode tafsir *muqaran* umumnya berfokus pada pemetaan konsep metodologis secara umum atau perbandingan antar kitab tafsir tanpa menelaah implementasi operasionalnya pada ayat hukum tertentu. Kajian yang secara khusus menyoroti penerapan metode *muqaran* dalam *Rawā'ī' al-Bayān* pada aspek linguistik sekaligus yuridis masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan analisis mendalam terhadap praktik komparatif ash-Shabuni dalam penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 228, khususnya pada problem dualisme makna *quru'* dan implikasi hukumnya (Fitriatunnisa & Rafdi, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Secara metodologis, penelitian ini difokuskan pada penelaahan mendalam terhadap teks-teks tertulis guna menghasilkan analisis deskriptif-analitis mengenai penafsiran hukum. Sumber data primer dalam kajian ini adalah kitab *Rawā'ī' al-Bayān Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* karya Muhammad Ali ash-Shabuni. Untuk memperkuat analisis,

peneliti menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari literatur pendukung berupa buku-buku tafsir otoritatif, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen akademik lainnya yang relevan dengan diskursus metode *muqaran* dan hukum *iddah*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi teks, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) guna menarik kesimpulan yang komprehensif.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) reduksi data, dengan menyeleksi bagian teks tafsir yang relevan dengan konsep *muqaran* dan isu hukum *iddah*; (2) kategorisasi data, dengan mengelompokkan temuan ke dalam aspek linguistik, gramatikal, dan yuridis; (3) interpretasi, yaitu penafsiran kritis terhadap pola argumentasi ash-Shabuni; dan (4) penarikan kesimpulan, dengan mensintesis temuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai implementasi metode *muqaran*. Tahapan ini dilakukan secara sistematis untuk menjaga konsistensi dan ketajaman analisis akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Metode Muqaran dalam Penafsiran QS. Al-Baqarah Ayat 228

Bagian ini menguraikan secara sistematis bagaimana metode *muqaran* diterapkan oleh Muhammad Ali ash-Shabuni dalam kitab *Rawāʾiʿ al-Bayān* ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 228. Fokus analisis diarahkan pada teknik komparasi linguistik dan yuridis yang digunakan mufasir dalam merespons ambiguitas makna kata *quruʿ*. Dalam literatur metodologi tafsir, *muqaran* dipahami sebagai pendekatan perbandingan yang tidak berhenti pada penyandingan pendapat, tetapi menelaah struktur argumentasi, dalil bahasa, serta kerangka hukum yang melatarinya (Achmad, 2020; Yahya et al., 2022).

Secara tekstual, ash-Shabuni memulai penafsirannya dengan kajian kebahasaan. Ia menempatkan kata *quruʿ* sebagai istilah yang tergolong *al-aḍḍād*, yakni satu lafaz yang memiliki dua makna yang berlawanan: masa suci (*ṭuhr*) dan masa haid (*ḥaiḍ*). Fakta kebahasaan ini menunjukkan bahwa problem interpretasi tidak semata muncul dari perbedaan mazhab, melainkan telah berakar pada struktur semantik bahasa Arab klasik (ash-Shabuni, n.d.; Samsurrohman, 2014).

Pendekatan tersebut memperlihatkan kehati-hatian metodologis ash-Shabuni dalam menempatkan bahasa sebagai basis objektivitas sebelum masuk pada penetapan hukum. Dalam tradisi tafsir *āyāt al-aḥkām*, analisis lafaz dipandang sebagai pintu awal yang menentukan validitas *istinbāṭ* hukum, karena

kesalahan memahami struktur bahasa berpotensi melahirkan kekeliruan normatif (Dozan & Turmuzi, 2020).

Berdasarkan paparan di atas, penulis menilai bahwa metode *muqaran* dalam karya ash-Shabuni memiliki karakter epistemologis yang kuat. Komparasi dilakukan secara bertahap—bahasa, dalil, mazhab, lalu *tarjih*—sehingga memperlihatkan dialektika intelektual yang sistematis. Pola ini sejalan dengan pandangan bahwa keragaman tafsir merupakan konsekuensi logis dari dinamika bahasa dan metodologi (Achmad, 2020).

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi metode *muqaran* berfungsi sebagai instrumen rekonsiliasi interpretatif. Dengan menghadirkan berbagai sudut pandang secara proporsional, ash-Shabuni tidak hanya menjelaskan perbedaan, tetapi juga membangun jembatan pemahaman yang moderat. Posisi ini memperlihatkan kontribusi metodologis *Rawāʾi' al-Bayān* dalam penguatan studi tafsir hukum kontemporer (Fitriatunnisa & Rafdi, 2024).

Diskursus Yuridis: Perspektif Mazhab Syafi'i dan Maliki

Subbagian ini membahas pandangan mazhab yang menafsirkan *quru'* sebagai masa suci. Ash-Shabuni memaparkan argumentasi Mazhab Syafi'i dan Maliki dengan menekankan aspek gramatikal bahasa Arab, khususnya kaidah *'adad-ma'dūd*. Pendekatan ini menempatkan struktur bahasa sebagai instrumen legitimasi hukum yang bersifat rasional-tekstual (ash-Shabuni, n.d.).

Dalam deskripsi tekstualnya, ash-Shabuni menjelaskan bahwa kata *tsalātsah* berbentuk muannas sehingga objek yang dihitung harus berbentuk mudzakkar. Kata *ṭuhr* dinilai lebih sesuai secara morfologis dibanding *ḥaid*. Penjelasan ini menunjukkan bahwa landasan hukum tidak semata diambil dari tradisi mazhab, tetapi dari konsistensi kaidah kebahasaan yang diakui dalam ilmu nahwu dan sharaf (Samsurrohman, 2014).

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa perbedaan hukum lahir dari perbedaan penekanan metodologis, bukan pertentangan teologis. Mazhab Syafi'i dan Maliki menempatkan bahasa sebagai variabel dominan dalam penetapan hukum, sehingga tafsir menjadi proses rasional yang terikat pada struktur gramatika dan logika kebahasaan (Dozan & Turmuzi, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, penulis menilai bahwa metode *muqaran* di tangan ash-Shabuni berfungsi sebagai alat objektivasi dalil. Ia tidak sekadar mengutip pendapat mazhab, melainkan membedah alasan linguistik yang melatarinya. Upaya ini mencerminkan etika akademik dalam tradisi tafsir yang menuntut transparansi argumentasi (Achmad, 2020).

Temuan ini menunjukkan bahwa komparasi mazhab tidak diarahkan untuk menentukan superioritas satu pandangan, melainkan memperlihatkan rasionalitas masing-masing argumentasi. Dengan demikian, pembaca memperoleh pemahaman bahwa perbedaan fikih merupakan konsekuensi logis dari keragaman metodologi, bukan konflik doktrinal (Yahya et al., 2022).

Perspektif Hanafiyyah dan Hanabilah: Pendekatan Fungsional-Teleologis

Berbeda dengan pendekatan gramatikal, Mazhab Hanafi dan Hanbali menafsirkan *quru'* sebagai masa haid dengan menitikberatkan pada tujuan hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*). Ash-Shabuni menghadirkan pandangan ini sebagai kutub komparatif yang memperkaya wacana interpretasi dan memperlihatkan keluasan spektrum ijtihad (ash-Shabuni, n.d.).

Secara tekstual, argumentasi mazhab ini berangkat dari fungsi biologis masa *'iddah*, yakni memastikan kekosongan rahim (*istibrā' al-raḥim*). Indikator haid dipandang lebih empiris dan dapat diverifikasi secara langsung dibanding masa suci, sehingga pendekatannya bersifat pragmatis sekaligus fungsional (Auda, 2008).

Ash-Shabuni memperkuat argumen tersebut melalui rujukan hadis yang mengaitkan masa tunggu perempuan dengan siklus biologisnya. Intertekstualitas dalil ini memperlihatkan bahwa metode *muqaran* tidak hanya membandingkan mazhab, tetapi juga menyandingkan sumber hukum yang berbeda—bahasa, hadis, dan praktik sahabat (Samsurrohman, 2014).

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis menilai bahwa pendekatan teleologis ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mempertimbangkan realitas empiris. Tafsir tidak berhenti pada struktur bahasa, tetapi bergerak menuju tujuan normatif yang lebih luas sebagaimana digagas dalam teori *maqāṣid* (Auda, 2008).

Temuan ini menunjukkan bahwa metode *muqaran* mampu mengintegrasikan dimensi bahasa dan tujuan hukum secara seimbang. Integrasi tersebut menjadikan penafsiran lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan sosial tanpa mengabaikan otoritas teks sebagai sumber utama legitimasi hukum (Fitriatunnisa & Rafdi, 2024).

Proses Tarjih dan Relevansi Moderasi Hukum

Setelah menghadirkan dua kutub argumentasi, ash-Shabuni melakukan *tarjih* dengan kecenderungan pada makna haid, namun tetap mengakui

legitimasi pendapat lain. Sikap ini menunjukkan bahwa keputusan hukum ditempatkan dalam kerangka kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*), bukan eksklusivisme mazhab (ash-Shabuni, n.d.).

Secara deskriptif, ash-Shabuni tidak menafikan kekuatan dalil mazhab yang berbeda. Ia menegaskan bahwa setiap pendapat memiliki basis linguistik dan hadis yang sahih. Dengan demikian, *tarjih* dipahami sebagai pilihan metodologis, bukan penolakan absolut terhadap pandangan lain (Dozan & Turmuzi, 2020).

Pendekatan ini memperlihatkan dimensi etika intelektual dalam tradisi tafsir. Perbedaan tidak dimaknai sebagai pertentangan, tetapi sebagai ruang dialog ilmiah yang produktif. Di sinilah metode *muqaran* berperan sebagai sarana moderasi hukum dan toleransi epistemologis (Achmad, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menilai bahwa nilai kebaruan penelitian terletak pada penegasan etika *tarjih* yang inklusif. Moderasi hukum tidak hanya tercermin pada hasil akhir, tetapi pada proses argumentasi yang menghargai keragaman dalil dan metodologi (Fitriatunnisa & Rafdi, 2024).

Temuan ini menunjukkan bahwa metode *muqaran* memiliki relevansi kuat bagi pengembangan hukum keluarga kontemporer. Integrasi antara kepastian hukum dan penghormatan terhadap perbedaan menjadikan tafsir sebagai instrumen intelektual yang solutif, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Auda, 2008).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa metode *muqaran* yang diterapkan Muhammad Ali ash-Shabuni dalam *Rawāʾiʾ al-Bayān* terhadap penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 228 merupakan pendekatan interpretatif yang sistematis dan integratif. Implementasi metode tersebut tampak melalui tahapan komparasi linguistik, gramatikal, intertekstualitas hadis, serta perbandingan argumentasi antarmazhab yang kemudian bermuara pada proses *tarjih* yang berlandaskan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*). Melalui mekanisme ini, ash-Shabuni tidak hanya berupaya menghadirkan kepastian hukum terkait makna *quruʾ*, tetapi juga menampilkan etika intelektual yang moderat dengan tetap mengakui legitimasi pandangan mazhab lain. Temuan ini menegaskan bahwa metode *muqaran* berfungsi bukan sekadar sebagai teknik perbandingan, melainkan sebagai instrumen rekonsiliasi interpretatif yang mampu menjembatani perbedaan linguistik dan yuridis dalam studi tafsir ahkam.

Secara konseptual, penelitian ini memperlihatkan bahwa kekuatan metode *muqaran* terletak pada kemampuannya mengintegrasikan dimensi bahasa, dalil normatif, serta tujuan hukum (*maqāṣid al-syarīʿah*) secara seimbang. Pendekatan tersebut berkontribusi pada penguatan wacana moderasi hukum Islam dan memperkaya kerangka metodologi tafsir yang adaptif terhadap kebutuhan kontemporer, khususnya dalam ranah hukum keluarga. Dengan demikian, kajian ini menegaskan relevansi tafsir komparatif sebagai salah satu model penafsiran yang mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan penghormatan terhadap keragaman ijtihad.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokus kajian yang hanya menelaah satu ayat hukum dan satu karya tafsir, sehingga generalisasi temuan masih bersifat terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi metode *muqaran* pada ayat-ayat hukum lain atau membandingkannya dengan karya mufasir kontemporer yang berbeda agar diperoleh gambaran metodologis yang lebih luas dan komprehensif. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan studi tafsir di perguruan tinggi, sekaligus memperkaya pendekatan komparatif dalam perumusan dan pengembangan hukum keluarga Islam di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. (2020). *Rekonstruksi tafsir muqaran*. Institut PTIQ.
- Al-Habsyi, I. F., dkk. (2025). Transformasi tafsir muqaran (Analisis metode perbandingan dalam kajian tafsir Al-Qur'an). *Al-Ibanah*, 10(1).
- Arni, J. (2013). Metode penelitian tafsir. *Daulat Riau*, 3(1).
- Ash-Shabuni, M. A. (n.d.). *Rawāʾi' al-bayān fī tafsīr āyāt al-aḥkām min al-Qurʾān* (Vol. 1). Dār al-Qalam.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law*. The International Institute of Islamic Thought.
- Aulia, M. F. R. (2025). Metode tafsir muqaran: Kajian terhadap *La Bible, Le Coran et La Science* karya Maurice Bucaille. *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*.
- Dozan, W., & Turmuzi, M. (2020). *Sejarah metodologi tafsir Al-Qur'an*. Bintang Pustaka Madani.
- Fitriatunnisa, A., & Rafdi, D. A. (2024). Metode tafsir muqaran dilihat kembali. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 3(4), 639–646. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i4.31043>

- Pasaribu, S. (2020). Metode muqaran dalam Al-Qur'an. *Journal Wahana Inovasi*, 9(1).
- Samsurrohman. (2014). *Pengantar ilmu tafsir*. Amzah.
- Yahya, A., et al. (2022). Metode tafsir (Al-tafsir al-tahlili, al-ijmali, al-muqaran dan al-mawdu'i). *Palapa*, 10(1), 1–13.
<https://doi.org/10.36088/palapa.v10i1.1629>